



**PENETAPAN**

Nomor : 6/Pdt.P/2022/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**Eka Komala Rukmika**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir :  
Cianjur, 16/07/1994, Agama : Islam, Alamat : Jl. Cihanjuang  
Cibaligo No. 66 RT/RW 002/002 Desa Cihanjuang  
Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat,  
Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 3203015607940007 ;

untuk selanjutnya sebagai :----- **Pemohon**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dibawah register perkara No. 6/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 03 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari (Alm) Arief Adhiyana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang masih berusia dibawah umur yaitu Bernama:
  - Raqqila Putri Adhiyana, Perempuan, lahir di Bandung Barat tanggal 12/02/2019, berdasarkan adanya Kutipan Akta kelahiran nomor AL. 953.0472938 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu (alm) Arief Adhiyana telah meninggal dunia pada tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2021 sebagaimana terbukti dengan adanya **Kutipan Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian No. 3217-KM-14122021-0007** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomo : 6/Pdt.P/2022/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah meninggalnya Suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana dalam **Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/678/Kec** yang dikeluarkan oleh Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;
5. Bahwa Suami Pemohon yaitu (alm) Arief Adhiyana selain meninggalkan ahli warisnya, juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama yaitu berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No. 10-12-39-01-1-01662 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm$  139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan meter persegi) tercatat atas nama Arief Adhiyana ( para ahli waris Eka Komala Rukmika dan Raqqila Putri Adhiyana)
6. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon bermaksud akan menjual harta warisan peninggalan (alm) Arief Adhiyana dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang (alm) Arief Adhiyana dan oleh karena anak Pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses jual beli tanah dan rumah tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negri Bale Bandung Kls 1A untuk dapat kiranya memberikan izin kepada Pemohon sebagai Ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada poin ke 5 diatas yang ada bagian dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negri Bale Bandung Kls 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang Bernama : Raqqila Putri Adhiyana, Perempuan yang lahir di Bandung Barat pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2019, untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suami (alm) Arief Adhiyana Yang berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No 10-12-39-01-1-01662 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah  $\pm$  139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomo : 6/Pdt.P/2022/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi) tercatat atas nama Arief Adhiyana ( para ahli waris Eka Komala Rukmika dan Raqqila Putri Adhiyana.

3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap untuk an atas nama diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3203015607940007 atas nama Eka Komala Rukmika, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3217021412210005 atas nama Kepala Keluarga Eka Komala Rukmika, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0612/164/IV/2018 atas nama Arief Adhiyana dengan Eka Komala Rukmika, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nmor 3217-LT-04072019-0110 atas nama Raqqila Putri Adhiyana, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Akhli Waris tertanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3217-KM-14122021-0007 atas nama Arief Adhiyana, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01662 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongping Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P-7 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat oleh Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **YASEP HERNAWAN**, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai adik ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan adik saksi yang bernama Arief Adhiyana di Cianjur pada tanggal 28 April 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Cihanjuang Cibaligo No. 66 RT. 002 RW. 002 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ;
- Dari Perkawinannya mereka telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Raqqila Putri Adhiyana berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021 ;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik nomor 10-12-39-01-1-01662 tercatat atas nama Arief Adhiyana luas 139 meter persegi ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, karena akan menjual harta peninggalan suami Pemohon, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur maka minta ijin untuk mewakili anaknya tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan Alm.Suami Pemohon, karena Pemohon berkeinginan untuk membayar hutang suami Pemohon semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 . **IMAS RATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Arief Adhiyana di Cianjur pada tanggal 28 April 2018 ;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Cihanjuang Cibaligo No. 66 RT. 002 RW. 002 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ;
- Dari Perkawinannya mereka telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Raqqila Putri Adhiyana berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021 ;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomo : 6/Pdt.P/2022/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik nomor 10-12-39-01-1-01662 tercatat atas nama Arief Adhiyana luas 139 meter persegi ;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, karena akan menjual harta peninggalan suami Pemohon, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur maka minta ijin untuk mewakili anaknya tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan Alm.Suami Pemohon, karena Pemohon berkeinginan untuk membayar hutang suami Pemohon semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengeluarkan Penetapan agar Pemohon yang bernama **Eka Komala Rukmika** ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama :

Raqqila Putri Adhiyana, Perempuan yang lahir di Bandung Barat pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2019, untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suami (alm) Arief Adhiyana Yang berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No 10-12-39-01-1-01662 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah ± 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan meter persegi) tercatat atas nama Arief Adhiyana ( para ahli waris Eka Komala Rukmika dan Raqqila Putri Adhiyana.

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P. 1, P.2, P.3, P.4 dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YASEP HERNAWAN dan IMAS RATNA serta telah didengar keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar Pemohon bersama mantan suaminya yakni (alm) Arief Adhiyana, semasa perkawinannya telah mempunyai harta bersama, yaitu berupa : Sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No 10-12-39-01-1-01662 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah ± 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan meter persegi) tercatat atas nama Arief Adhiyana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon ingin menjual harta peninggalan suami Pemohon karena ingin melunasi hutang Almarhum suami Pemohon ;

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomo : 6/Pdt.P/2022/PN.Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon adalah agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama : Raqqila Putri Adhiyana, yang lahir di Bandung Barat pada tanggal 12 Februari 2019, untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suami (alm) Arief Adhiyana, untuk menjual harta bersama mantan suaminya tersebut, dengan tujuan untuk dipergunakan untuk membayara hutang almarhum suami Pemohon tersebut, maka oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Eka Komala Rukmika**) selaku Ibu Kandung dari anak yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut yang bernama :
  - Raqqila Putri Adhiyana, Perempuan yang lahir di Bandung Barat pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2019, untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suami (alm) Arief Adhiyana berupa:
    - Sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik No 10-12-39-01-1-01662 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah ± 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan meter persegi) tercatat atas nama Arief Adhiyana ( para ahli waris Eka Komala Rukmika dan Raqqila Putri Adhiyana.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000.00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomo : 6/Pdt.P/2022/PN.Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh Kami, IDI IL AMIN,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 Januari 2022 Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh ASEP MUHARAM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

(ASEP MUHARAM,S.H.)

(IDI IL AMIN,SH,MH)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 75.000,00
3. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
4. Meterai .....Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP .....Rp. 10.000.00
6. Biaya Sumpah .....Rp. 50.000.00

Jumlah .....Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;